



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pemungut pajak dan retribusi di daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. Bahwa pengaturan terkait tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan daerah saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemberian insentif dalam Perbup sebelumnya agar sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan, serta mendorong akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

##### Pasal II

Tujuan ditetapkannya Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa pemberian insentif tetap sesuai dengan capaian kinerja, tidak menjadi beban fiskal yang tidak terkendali, dan tidak menyimpang dari prinsip efisiensi.
2. Memastikan mekanisme pemberian insentif terintegrasi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan motivasi kerja aparatur sekaligus mencegah potensi penyimpangan melalui kriteria penerima yang lebih jelas dan proporsional.

##### Pasal III

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD Pemungut.
- (2) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Proporsi penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan melalui keputusan Bupati Kolaka.
- (4) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan paling tinggi 6 (Enam) kali gaji pokok untuk setiap bulannya dan tunjangan melekat.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdapat sisa lebih, harus dikembalikan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal IV

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

| No | PARAF KOORDINASI  | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1  | Pj. Sekda.        |       |
| 2  | Aristun. II       |       |
| 3  | Kel. Bapenda.     |       |
| 4  | Plt. Kabag. Hukum |       |
| 5  |                   |       |
| 6  | KABID. PENAGIHAN  |       |

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 26 September 2025

BUPATIKOLAKA

AMRI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 26 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 107